



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 178/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Mem b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 178/G/2013/PTUN-JKT., dalam perkara antara : -----

IZAK RANDI HIKOYABI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan BTN Sosial Sentani Rt.004, Rw.005, Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013, memberi Kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H, Ali Asgar Tuhulele, S.H, dan Abdul Jabbar, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ARSI DIVINUBUN, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat (10730). Sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan :

- 1) **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.** Tempat Kedudukan Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 745/KPU/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, memberi Kuasa kepada :-----
- Ida Budhiati, S.H., M.H. (Anggota Komisi Pemilihan Umum) ;-----

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 178/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sigit Pamungkas, S.IP, MA. (Anggota Komisi Pemilihan Umum) ;-----
- Nur Syarifah Fauzia, S.H., LL.M. (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Dra. Farida Fauzia, M.Si. (Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Sri Parkhatin, S.H., M.Si (Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Henny Yudhi Rachmi, S.H. (Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;----
- Binsar ST Siagian, S.H. (Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Atiyah, S.H. (Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Gandi Sibarani, S.H. (Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Dyah Arniasita, S.H. (Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Ujang Syarif Duraahman, S.S. (Kepala Sub Bagian Diklat dan Jabatan pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU) ;-----
- Sinar Basuki, S.H. (staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU) ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum RI. Sebagai --- **TERGUGAT I** ;

2) KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA. Tempat Kedudukan Sekretariat Redaksi TSPP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bosnik, BTN Atas, Tanah Hitam, Abepura –
Jayapura (99352). Sebagai ----- **TERGUGAT II** ;

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 178/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 16 Oktober 2013, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-HS/2013/ PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2013, tentang Hari Persidangan ;-----
- 5 Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 12 Desember 2013, Perihal : Pencabutan Gugatan, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Desember 2013 ;-----
- 6 Berkas perkara yang bersangkutan ;-----

- Menimbang :
1. Bahwa, perkara Nomor: 178/G/2013/PTUN-JKT tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
 - 2 Bahwa, terhadap perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga belum masuk pada tahap pemeriksaan sengketanya ; -----
 - 3 Bahwa, Penggugat melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2013, Perhal: Pencabutan Gugatan, pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 178/G/2013/PTUN-JKT;-----
 - 4 Bahwa, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 178/G/2013/PTUN-JKT



(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya
sebelum Tergugat memberikan
Jawaban ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan
dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui
Tergugat ;-----

5 Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap
perkara tersebut belum masuk dalam tahap pemeriksaan perkara,
sehingga Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan ini,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim dalam pengambilan Penetapan ini tidak perlu
meminta persetujuan Tergugat dan permohonan Penggugat
dikabulkan ;-----

6 Bahwa, selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari
register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta ;

7 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut,
maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan
pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan
dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang
berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut
gugatan dalam perkara Nomor : 178/G/2013/ PTUN-
JKT ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor : 178/G/2013/ PTUN-JKT ;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 178/G/2013/ PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh kami, Andry Asani, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Amir Fauzi, S.H. M.H, dan Febu Wartati, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 19 Desember 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Kiswono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

ANDRY ASANI, S.H, M.H

AMIR FAUZI, S.H. M.H

Ttd

FEBRU WARTATI, S.H., M.H

Ttd

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 178/G/2013/PTUN-JKT



KISWONO, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	340.000,-
- Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-

Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)